GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Masjid/Meunasah/Mushalla merupakan prasarana dan sarana bagian dari pendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;

b. bahwa untuk tertib dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla dengan sistem Swakelola sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.

c. bahwa dengan telah berubahnya nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla/Dayah/ Pesantren di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Cipta Karya, perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang ..../2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9);
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/ MEUNASAH/MUSHALLA DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Aceh selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Dokumen ..../3

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang selanjutnya disingkat DPA-SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
6. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim untuk melaksanakan shalat 5 waktu dan shalat jum'at dan memiliki imam tetap.
7. Meunasah/Mushalla adalah tempat atau rumah kecil menyerupai Masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan shalat bagi umat muslim.
8. Pembangunan adalah kegiatan yang mencakup pekerjaan pembangunan dan atau pembangunan lanjutan prasarana dan sarana, rehabilitasi dan renovasi.
9. Konstruksi sederhana adalah bangunan sederhana dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana antara lain bangunan gedung yang sudah ada desain prototipenya atau bangunan gedung dengan jumlah lantai sampai dengan 2 lantai dengan luas sampai dengan 500 m2.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
12. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Swakelola oleh Kelompok Masyarakat merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran.
14. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla yang membentuk Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla.
15. Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla adalah penanggungjawab pelaksana swakelola yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota, dan Tim Swakelola,diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Masjid/ Meunasah/Mushalla yang disahkan oleh Camat setempat atau diangkat dan diberhentikan oleh Camat setempat.
16. Tim Perencana, Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Panitia/Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disebut Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur atas usulan PA yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPA.
19. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang kedudukannya melekat pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

20. Pejabat .../4

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh yang diangkat/ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
21. Konsultan Pengawas adalah Badan Usaha atau orang perorang yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla.
22. Surat Perjanjian Swakelola yang selanjutnya disingkat SPS adalah Perjanjian yang ditandatangani PA/KPA dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.
23. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPA.
25. Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana yang selanjutnya disingkat BAPPD.
26. Daftar Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat DRK;
27. Tim Perencana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla mempunyai tugas dan bertanggungjawab menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla.
28. Tim Pelaksana adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan realisasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
29. Tim Pengawas adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis dan pengawasan keuangan serta mengevaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola.
30. Panitia/Pejabat Pengadaan adalah bagian dari Tim Swakelola yang ditetapkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Petunjuk Teknis ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyaraka tPelaksana Swakelola.
(2) Tujuan Petunjuk Teknis ini untuk menertibkan tata kelola pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh dengan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang meliputi :

a. Pembangunan .../5

a. pembangunan prasarana dan sarana diberikan kepada Masjid/ Meunasah/Mushalla yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
b. dana pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla dapat diberikan hanya satu kali dalam satu mata anggaran yang bersumber dari APBA pada Tahun Anggaran yang sama.

BAB IV
BATASAN DAN PELAKSANA PEMBANGUNAN
SERTA SUMBER DANA
Pasal 4

(1) Pembangunan meliputi :
   a. pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla berupa fasilitas pendukung dan penunjang Masjid/ Meunasah/Mushalla yang berada di lingkungan Masjid/ Meunasah/Mushalla.
   b. pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan swakelola meliputi pekerjaan yang berbentuk pembangunan dan atau pembangunan lanjutan dengan konstruksi sederhana, rehabilitasi, renovasi serta penataan lingkungan Masjid/Meunasah/Mushalla.
(2) Sumber Dana dan Peruntukan :
   a. Dana pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui DPA-SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
   b. Peruntukan digunakan untuk pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla yang berkedudukan dalam wilayah Aceh.

Pasal 5

Berdasarkan alokasi dana peruntukan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla pada DPA-SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menyampaikan rancangan Keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan penerima bantuan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla kepada Gubernur Aceh untuk ditetapkan.

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Pasal 6

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh melaksanakan sistem swakelola oleh Kelompok Masyarakat untuk pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla setelah ditetapkan dalam Dokumen Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh menyampaikan hasil penetapan penerima bantuan kepada Kelompok Masyarakat dalam hal ini Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh.

Pasal 7

(1) Kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla di Aceh direncanakan dan diusulkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla;
(2) Setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PA/KPA menentukan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat;

(3) Panitia ..../6

(3) Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sehingga sasaran dan tujuan dapat tercapai;

(4) Pengadaan Barang/Jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaaan secara teknis;

(5) Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla membentuk Tim Swakelola dengan ketentuan:

a. Tim Swakelola diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla.

b. Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :

1) Tim Perencana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis;

2) Tim Pelaksana, mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta membuat laporan realisasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;

3) Tim Pengawas, mempunyai tugas dan bertanggungjawab mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjan swakelola meliputi pengawasan administrasi, pengawasan teknis dan pengawasan keuangan serta mengevaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan swakelola; dan

4) Panitia/Pejabat Pengadaan, diangkat oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

c. Tim Swakelola membuat Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan, pengawasan yang diperlukan serta jadwal dimulai dan berakhir pelaksanaan pekerjaan disusun dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi penyelesaian pekerjaan.

Pasal 8

(1) Tim Swakelola pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla :

a. merencanakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla;

b. menyediakan tenaga kerja lokal dengan melibatkan masyarakat setempat;

c. menyediakan bahan, jasa lainnya dan peralatan/suku cadang untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan;

d. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disepakati berdasarkan SPS;

e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

f. mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya dan membuat laporan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. bertanggungjawab penuh dan langsung secara teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan terhadap hasil perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla;

b. menuangkan .../7

b. menuangkan hasil perencanaan dalam :
   1) KAK;
   2) Gambar Rencana;
   3) Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
   4) Spesifikasi teknis (bila diperlukan).
c. bertanggungjawab penuh dan langsung sesuai ketentuan dan perundang-undangan terhadap pelaksanaan swakelola pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla.
d. berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola sesuai dengan gambar rencana.
e. tim pengawas berhak menegur Tim Pelaksana baik secara lisan maupun tulisan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dapat menghentikan pekerjaan apabila terdapat pekerjaan yang menyalahi ketentuan teknis dan persyaratan.
f. melakukan koordinasi untuk solusi dan perbaikan dengan Konsultan Pengawas dan PPTK.
g. berkewajiban membuat laporan berkala mengenai kemajuan fisik di lapangan.
h. berkewajiban membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 9

(1) Pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla meliputi :
   a. pembangunan dengan konstruksi sederhana;
   b. pembangunan lanjutan dengan konstruksi sederhana;
   c. pekerjaan rehabilitasi;
   d. pekerjaan renovasi; dan
   e. pekerjaan penataan lingkungan Masjid/Meunasah/Mushalla.
(2) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memberdayakan tenaga kerja lokal dan bahan produksi dalam negeri yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalam hal Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla tidak mampu melaksanakan pekerjaan dengan sistem Swakelola, maka Pengadaan Barang/Jasa pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dilakukan dengan sistem lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla dilakukan melalui mekanisme perjanjian antara Kepala SKPA sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla yang dituangkan dalam dokumen Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh kedua belah pihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 mengatur keterlibatan Panitia Pembangunan Prasana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla untuk melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla sesuai dengan perjanjian.

(2) Dokumen ...../8

(2) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 termasuk dokumen yang mengatur hak dan kewaji ban sebagaimana dokumen Naskah Perjanjian Hibah.

(3) Dokumen Surat Perjanjian Swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dokumen yang disetarakan dengan dokumen Naskah Perjanjian Hibah.

Pasal12

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
b. sasaran ditentukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh selaku Penanggung Jawab Anggaran; dan
c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

Pasal 13

(1) PPTK dengan bantuan Konsultan Pengawas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan swakelola pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla dan melakukan koordinasi dengan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.

(2) Pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla dianggap telah selesai 100% apabila Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla telah menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Tahap III.

BAB VII

PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Mekanisme perjanjian, pembayaran dan pencairan dana dilakukan sesuai dengan format Surat Perjanjian Swakelola (SPS) sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah Surat Perjanjian Swakelola ditandatangani oleh PA/KPA dan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.

(3) Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah Laporan Pertanggungjawaban diserahkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.

(4) Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla diwajibkan membuka Nomor Rekening Bank atas nama Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla.

Pasal 15

(1) Pencairan dana pembangunan prasarana dan sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla dilakukan secara bertahap :
   a. Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi :
      1. SPS, dalam Lampiran I;
      2. BAPPD Tahap I, dalam Lampiran II;
      3. DRK dalam Lampiran III;
      4. Kwitansi, dalam Lampiran IV.
   b. Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana meliputi :

1. Laporan ..../9

1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap I.
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap I.
3. BAPPD Tahap II, dalam Lampiran II.a.
4. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK.
5. DRK, dalam Lampiran III.
6. Kwitansi, dalam Lampiran IV.
7. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan, dalam Lampiran V.
8. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (SP3-Tahap I) dalam Lampiran VI.

c. Pengajuan penarikan dana Tahap III (30%) dilakukan setelah Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla mengajukan dokumen pencairan dana, meliputi :
1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap II.
2. Foto Kemajuan Pekerjaan Tahap II.
3. BAPPDTahap III, dalam Lampiran II b.
4. Bobot Persentase pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK.
5. DRK, dalam Lampiran III.
6. Kwitansi, dalam Lampiran IV.
7. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan, dalam Lampiran V.
8. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (SP3-Tahap II), dalam Lampiran VII.

d. Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla menyerahkan pekerjaan selesai 100% kepada PA/KPA dengan menyampaikan dokumen, meliputi :
1. Laporan Pertanggungjawaban Tahap III.
2. Foto kemajuan Pekerjaan Tahap III.
3. Bobot Persentase pekerjaan 100% yang dibuat oleh Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla terlebih dahulu diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan diketahui oleh PPTK.
4. Rekapitulasi Pengeluaran Kegiatan, dalam Lampiran V.
5. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (SP3-Tahap III), dalam Lampiran VIII.

(2) Tahapan perjanjian, pembayaran dan pencairan dana serta penyelesaian pekerjaan pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 16

(1) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh Tim Pengawas dari Tim Swakelola,Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla dan Konsultan Pengawas.

(2) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto pelaksanaan pekerjaan.

(3) Laporan ..../10

(3) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan swakelola dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla kepada PPTK dan PA/KPA secara berkala setelah diperiksa dan disetujui Tim Pengawas dari Tim Swakelola dan Konsultan Pengawas.

(4) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla sampai kepada PA/KPA.

Pasal 17

Tim Pengawas dari Tim Swakelola dan Konsultan Pengawas bertanggungjawab atas pengawasan fisik dan keuangan pelaksanaandan pelaporan pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan pekerjaan swakelola pembangunan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla.

Pasal 18

Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/ Mushalla bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kepada PA/KPA.

BAB IX

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

Pasal 19

(1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA.

(2) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dilanjutkan dengan proses penyerahan aset kepada Pengurus Masjid/Meunasah/ Mushalla sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Pengurus Masjid/Meunasah/Mushalla dan Panitia Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap keberadaan prasarana dan sarana untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan penyerahan pelaksanaan pekerjaan Swakelola serta penyerahan aset Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan/Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/ Meunasah/Mushalla/Dayah/Pesantren di Aceh oleh Kelompok Masyarakat pada Dinas Cipta Karya (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ...../11

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 19 Juli 2017
24 Syawal 1438

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Juli 2017
25 Syawal 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA MASJID/MEUNASAH/MUSHALLA DI ACEH OLEH KELOMPOK MASYARAKAT PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN.----------

Lampiran I

PEMERINTAH ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH
Jln. Pemancar No. 5 Simpang Tiga
Telp. (0651) 42882 Fax (0651) 41130 BANDA ACEH 23236

SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA(SPS)

PEKERJAAN

.....

KABUPATEN.....

Antara

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....

dengan

PANITIAPEMBANGUNAN .....

NOMOR :.....

TANGGAL :.....

Padahariini.....tanggal.....bulan.....tahun..... bertempat di Banda Aceh, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :.....

   Jabatan : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

   Alamat :.....,

dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia u.p Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No. .....tanggal..... selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA,**

2. Nama :.....

   Jabatan : Ketua Panitia .....

   Alamat :.....,

dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Panitia.....berkedudukan di Kabupaten ..... selaku PelaksanaPekerjaanSwakelola ..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Keputusan Gubernur Aceh tentang .....Nomor :....., tanggal .....untukPekerjaan..... dalam pembangunanprasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla, Lokasi..... Kecamatan..... Kabupaten .....yang pembiayaannya didapat dari DPANomor :.....tanggal.....Tahun Anggaran.....Nomor Kode Rekening : ..... berlandaskan ketetapan-ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 4 Tahun 2015tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Tujuan Surat Perjanjian Swakelola ini adalah bahwa PIHAK KEDUA harus berpedoman pada Peraturan Gubernur Aceh tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Prasarana dan Sarana Masjid/Meunasah/Mushalla di Aceh Oleh Kelompok Masyarakat Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Nomor:..... Tahun ....., melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan..... dalam meningkatkan prasarana dan sarana Masjid/Meunasah/Mushalla,Lokasi.....Kecamatan..... Kabupaten..... sehingga pekerjaan memberikan kepuasan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dokumen Surat Perjanjian Swakelola.

PASAL 2
DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SWAKELOLA

Dokumen Surat Perjanjian Swakelola terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

a) Surat Perjanjian Swakelola (SPS);
b) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
c) Rencana Kerja dan Syarat (RKS);
d) Gambar Rencana;
e) Addendum (bila ada).

Semua dokumen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap pasal harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang.

PASAL 3
LINGKUP PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan, diselesaikan dan dipelihara oleh PIHAK KEDUA sesuai Surat Perjanjian Swakelola meliputi:

Pekerjaan.....

PASAL 4
PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam hal pengendalian teknis atas penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)..... dan Konsultan Pengawas termasuk persetujuan atas pembayaran yang diajukan oleh PanitiaPembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla.

PASAL 5

PENGAWAS PEKERJAAN

1. Untuk melakukan pengendalian pekerjaan yang terdiri atas pengawasan dan tindakan pengoreksian, selain menjadi tanggung jawab Tim Pengawas dari Tim Swakelola, maka PIHAK PERTAMA menunjuk Konsultan Pengawas sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA dan akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
2. Apabila Konsultan Pengawas yang ditunjuk pada ayat 1 di atas berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk penggantinya secara tertulis dan disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus memenuhi segala petunjuk dalam hal teknis atau perintah Pengawas Pekerjaan.

PASAL 6

JUMLAH DANA

1. Jumlah dana untuk melaksanakan pekerjaan pada Surat Perjanjian Swakelola ini adalah sebesar Rp. ..... (.....), merupakan jumlah harga tetap dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh sumber dana APBA, OTSUS/MIGAS.
2. Dalam jumlah dana tersebut sudah termasuk segala pengeluaran yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100% (seratus perseratus) ditetapkan selama..... (.....) hari kalender, terhitung sejak tanggal ..... sampaidengantanggal .....
2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat dirubah oleh PIHAK KEDUA kecuali adanya keadaan memaksa seperti diatur dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Swakelola ini.

PASAL 8

KETENTUAN PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tersebut Pasal 1 bahwa PIHAK KEDUA :

1. mengutamakan memberdayakan tenaga kerja lokal yang berpengalaman.
2. menggunakan bahan produksi dalam negeri yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

PASAL 9

PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Semua pembayaran dilakukan secara beban tetap (LS). Pembayaran dilakukan oleh Kas Daerah di Banda Aceh ke Rekening..... atas namaPanitia .....pada Bank ..... Nomor Rekening ..... Pembayaran tersebut dilakukan atas dasar Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
2. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilakukan pembayaran kepada PanitiaPembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla yaitu terhadap pekerjaan yang telah selesai 100 % (seratus perseratus) harus dilampirkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan menyerahkan Laporan Progres beserta Foto Pelaksanaan dan Tanda Terima Bahan Bangunan.

PASAL 10
CARA PEMBAYARAN

Penyaluran dana tersebut dalam Pasal 6 dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembayaran Tahap Pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana.
2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.
3. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana dapat dilakukan apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus) yang dinyatakan dengan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana.

PASAL 11
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana Tahap Pertama, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tidakdapat dilakukan apabila progres fisik tidak mencapai 30% (tiga puluh perseratus) dan dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana Tahap Kedua, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) tidak dapat dilakukan apabila progres fisik tidak mencapai 60% (enam puluh perseratus) dan dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
4. Apabila terbukti bahwa setelah penarikan dana Tahap Ketiga, PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan dengan progres fisik mencapai 100% (seratus perseratus) dan dinyatakan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), maka PIHAK KEDUA diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 12
FORCE MAJEURE

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 7 PIHAK KEDUA mengalami kelambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan force majeure, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya force majuere yang disahkan Pemerintah setempat atau Pejabat berwenang.
2. Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai force majeure adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, longsor (yang oleh Pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai sesuatu bencana alam) dan tindakan Pemerintah dibidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.
3. Segala sesuatu yang berakibat terhadap perjanjian ini yang disebabkan oleh keadaan force majeure akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 13
DOMISILI

Kedua belah pihak memilih domisili di wilayah hukum Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Banda Aceh.

PASAL 14
LAPORAN

1. PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Perjanjian ini.

2. PIHAK KEDUA wajib membuat laporan yang jelas mengenai kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan jika diminta oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan pemeriksaan sewaktu-waktu dapat diserahkan.
3. Setiap pengajuan pencairan dana PIHAK KEDUA wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dilengkapi foto-foto dokumentasi yang dimasukkan dalam album proyek tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan hasil kerja dari tiap-tiap pos pelaksanaan/bagian pekerjaan sampai selesai 100% (seratus perseratus), yang dibuat dalam rangkap 6 (enam). Setiap pengambilan foto dilaksanakan dari sudut/arah yang sama, sehingga foto-foto tersebut dapat menggambarkan dengan jelas perkembangan pelaksanaan di lapangan.

PASAL 15
PENGELOLAAN ASSET

1. PIHAK KEDUA mengelola asset sesuai Peraturan perundang-undangan.
2. PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan aset sesuai dengan peruntukannya.
3. PIHAK KEDUA melaporkan penggunaan aset kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Swakelola ini oleh PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA maka ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Swakelola ini dan seluruh ketentuan didalam dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Swakelola ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Yang dimaksud dengan dokumen-dokumen tersebut ayat (1) Pasal ini adalah dokumen-dokumen yang dimaksud pada Pasal 2, dan dokumen-dokumen yang diterbitkan menurut ketentuan Surat Perjanjian Swakelola selama dan sesuai Surat Perjanjian Swakelola ini berlaku.
3. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, maka ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam Surat Perjanjian Swakelola ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya menurut Surat Perjanjian Swakelola.
4. Dokumen Surat Perjanjian Swakelola beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian tak terpisahkan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta tembusan rangkap 6 (enam).

Banda Aceh,.....

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
.....	.....
.....	(.....)
Ketua Panitia	Nip. .....

Lampiran II

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia .....
Kabupaten :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Panitia .....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla telah siap melaksanakan Pekerjaan .....

(2) Rincian Penggunaan Dana :

No.	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap I (satu) sebesar Rp.....
(.....) untuk keperluan :

a. Penyelesaian Pekerjaan.....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

Diperiksa
Konsultan Pengawas
PT/CV .....

(.....)
Direktur

(.....)
Bendahara Panitia

(.....)
Ketua Panitia

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip. .....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

Lampiran II.a

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia .....
Kab :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Panitia .....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla telah siap melaksanakan Pekerjaan .....

(2) Rincian Penggunaan Dana :

No.	Uraian	Pembangunan
1.	Total Dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan Dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan Dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan Dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap II (dua) sebesar Rp.....
(.....) untuk keperluan :

a. Penyelesaian Pekerjaan .....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

Diperiksa
Konsultan Pengawas
PT/CV .....

(.....)
Direktur

(.....)
Bendahara Panitia

(.....)
Ketua Panitia

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

(.....)
Nip. .....

Lampiran II.b

BERITA ACARA PEMBAYARAN/PENARIKAN DANA

Nomor :
Provinsi :
Kab/Kota :
Kecamatan :
Desa :

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

II. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia .....
Kab :

III. Nama :
Jabatan : Bendahara Panitia .....

Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian :

(1) Bahwa pihak Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla telah siap melaksanakan pekerjaan .....

(2) Rincian Pengguna Dana :

No	Uraian	Pembangunan
1.	Total dana	
2.	Penarikan Tahap I	
3.	Penyerahan dana	
4.	Penarikan Tahap II	
5.	Penyerahan dana	
6.	Penarikan Tahap III	
7.	Penyerahan dana	

(3) Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla layak untuk memperoleh Pembayaran Tahap III (tiga) sebesar Rp.....
(.....) untuk keperluan :

a. Penyelesaian Pekerjaan .....

Dengan telah diserahkan pemberian dana pembangunan ini, maka Panitia Pembanguan Masjid/Meunasah/Mushalla bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana tersebut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, ...

Diperiksa
Konsultan Pengawas
PT/CV .....

Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Direktur

(.....)
Bendahara Panitia

(.....)
Ketua Panitia

Menyetujui
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

(.....)
Nip. .....

Lampiran III

DAFTAR RENCANA KEGIATAN
(DRK)

Provinsi : Kecamatan :
Kabupaten/Kota : Desa :

Nama :
No. Rek :

Nama Bank :

No.	Kegiatan	Jumlah
A.	Pembangunan Sarana dan Prasarana :	
1.		Rp
2.		Rp
	Total	Rp

Terbilang : (.....)

Banda Aceh, ...

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur

Diajukan :
Panitia Pembangunan
Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Ketua Panitia

Menyetujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip. .....

Mengetahui :
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

Lampiran IV

Kode Rekening :
Tahun Anggaran :

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari :
Uang banyaknya :
Yaitu :

Setuju dibayar,
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan.....

(.....)
Nip.....

Banda Aceh,.....

Yang Menerima

Nama : .....

Jabatan : Ketua Panitia .....

Terbilang : Rp.....

Alamat : .....

Lunas dibayar

Bendahara Pengeluaran

(.....)
Nip.....

Mengetahui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....

(.....)

Nip. .....

Lampiran V

REKAPITULASI PENGELUARAN
KEGIATAN SWAKELOLA
Pekerjaan .....

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Terbilang : (.....)

Banda Aceh, ...

Diperiksa/Disetujui :
Tim Pengawas Tim Swakelola

Tanda Tangan
1. ....
2. ....
3. ....

Diajukan :
Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Ketua Panitia

Diperiksa :
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur

Lampiran VI

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP I
(SP3-TAHAP I)

Yang bertandatangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan....., Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan Tahap I telah mencapai 40% dengan progres fisik telah mencapai .....%.

Oleh karena itu, maka dana bantuan Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan Tahap I tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/ Mushalla bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berkewajiban untuk memeliharanya.

Banda Aceh, ...

Diperiksa/Disetujui :
Tim Pengawas dari Tim Swakelola

		Tanda Tangan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

Diajukan :
Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Ketua Panitia

Diperiksa/Disetujui :
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur

Menyetujui :Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip. .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

Lampiran VII

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN TAHAP II
(SP3-TAHAP II)

Yang bertandatangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla dan Konsultan Pengawas, dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan sampai dengan Tahap II telah mencapai 70% dan progres fisik telah mencapai ..... %.

Oleh karena itu danabantuan Tahap III sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan dapat dibayarkan.

Dengan selesainya pekerjaan Tahap II tersebut, maka Panitia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berkewajiban untuk memeliharanya.

Banda Aceh, ...

Diperiksa/Disetujui :
Tim Pengawas dari Tim Swakelola

		Tanda Tangan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

Diajukan :
Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Ketua Panitia

Diperiksa/Disetujui :
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
Direktur

Menyetujui :Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip. .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

Lampiran VIII

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III
(SP3-TAHAP III)

Yang bertandatangan dibawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla dan Konsultan Pengawas dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana bantuan sampai dengan Tahap III telah mencapai 100% dan progres fisik telah mencapai 100% .

Dengan selesainya pekerjaan Tahap III tersebut, maka Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/ Mushalla bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berkewajiban untuk memeliharanya.

Banda Aceh, ...

Diperiksa/Disetujui :
Tim Pengawas dari Tim Swakelola

		Tanda Tangan
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....

Diajukan :
Panitia Pembangunan Masjid/Meunasah/Mushalla
.....

(.....)
Ketua Panitia

Diperiksa/Disetujui :
Konsultan Pengawas
PT/CV.....

(.....)
.....

Menyetujui : Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
.....

(.....)
Nip. .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
.....

(.....)
Nip. .....

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF